



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati ~~Tana Tidung~~ Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dilingkup Bidang Perencanaan, Pengembangan Inklim, Promosi, Pengendalian serta data dan informasi Penanaman Modal;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Umum, Rencana Strategis dan Rencana Rengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- c. pengkajian, Penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan Penanaman Modal lingkup Daerah;
- d. pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing Penanaman Modal lingkup Daerah;
- e. penyusunan dan Pengembangan Kebijakan/strategi Promosi Penanaman Modal lingkup Daerah;
- f. perencanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal didalam dan luar Daerah
- g. penyusunan bahan, sarana dan prasarana Promosi Penanaman Modal
- h. pelaksanaan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta pengawasan kepatuhan perusahaan Penanaman Modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;

- i. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal;
- j. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data Penanaman Modal; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Seksi Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal;
- b. melaksanakan Pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana Umum, Rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah;
- c. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah;
- d. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- e. melaksanakan penyediaan bahan dan material untuk sarana promosi penanaman modal;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pembinaan pengawasan pengendalian pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada seksi perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal;

- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Seksi Data Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang data, informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal;
- b. melaksanakan Peremajaan dan Pengumpulan data dan informasi Penanaman Modal;
- c. melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi Penanaman Modal;
- d. melakukan Pemantauan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah dan Pengawasan kepatuhan Perusahaan Penanaman Modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal lingkup Daerah;
- f. melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan kebijakan di bidang tenaga kerja, yang terdiri dari pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jamsosnaker;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja baik pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jamsosnaker;
- c. melayani pendaftaran, pencatatan serta pengesahan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- d. menyusun rekomendasi penetapan Upah Minimum Kabupaten dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upah minimum kabupaten;
- e. melaksanakan fasilitasi dewan pengupahan dalam rangka penetapan upah minimum kabupaten (UMK);
- f. mengendalikan pengguna tenaga kerja asing, perusahaan ekspor yang bekerja di Daerah;
- g. mengumpulkan dan Mengolah data dalam rangka perencanaan analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor dan penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan persektor;
- h. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dibidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan usaha kecil menengah serta masyarakat pedesaan dan kabupaten guna memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja;
- i. melaksanakan bursa kerja dan mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, serta penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media massa, leaflet, booklet dan papan pengumuman;

- j. melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat, lanjut usia dan wanita;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2018

BUPAT TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 11